



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekalongan Unit

Tirto beralamat di Jln. Sidorejo No. 101 RT 08 RW 03 Dk. Bodren, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Sutono, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan, Mustaqim Nurul Islam, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Tirto, Muryanti, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Tirto, Robiyanto, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Tirto, Dennis Tri Hassapta, Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan, Tri Johan Firdaus, Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan, Dian Putranto, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Pekalongan, yang beralamat di Jalan WR Supratman No.6, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.5655-KC-RO-SMG/MKR/12/2023 tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. Moh. Carsan**, Tempat Tanggal Lahir Pekalongan, 11 Desember 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di Silirejo RT 002 RW 001 Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pkl



2. **Maemobah**, Tempat Tanggal Lahir Pekalongan, 01 Maret 1985, Jenis Kelamin Perempuan Tempat Tinggal di Silirejo RT 002 RW 001 Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Kasturi** Tempat Tanggal Lahir Pekalongan, 12 November 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di Silirejo RT 003 RW 001 Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan kemuka persidangan oleh kedua pihak;
Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tertanggal 20 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 4 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat I dan II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No PK190981NK/5967/09/2019 tanggal 04-09-2019, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan sekaligus lunas, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit 04 September 2020 dan sampai tanggal 07 Desember 2023 seluruhnya sebesar Rp. 254.914.894,- yang terdiri dari:
Kewajiban pokok sebesar Rp. 100.000.000,-
Kewajiban Bunga sebesar Rp. 154.914.894,-
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan II telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 00157/Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama Kasturi (Tergugat III);
4. Bahwa dala masa kreditnya berjalan, Para Tergugat I dan II ternyata telah

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nonor: PK190981NK/5967/09/2019 tanggal 04-09-2019 yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp254.914.894,- kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3);
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I No. B.006 KC-V/MKR/11
 - b. Surat Peringatan II No. B.001 KC-V/MKR/12
 - c. Surat Peringatan III No. B.051 KC-V/MKR/12
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak, Surat Pengakuan Hutang Nonor: PK190981NK/5967/09/2019 tanggal 04-09-2019;
8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar atas angsuran jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata-nyata Para Tergugat I dan II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp254.914.894,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok : Rp.100.000.000,-
Tunggakan Bunga :Rp.154.914.894,-
10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pekalongan memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00157/Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dengan luas 498 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 128/SLRJ/2007 Tanggal 06-08-2007

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (ilusoir) dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa:

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00157/Silirejo Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama Kasturi dengan luas 498 m2 (empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi) sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK190981NK/5967/09/2019 tanggal 04-09-2019

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan sekaligus lunas,
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 254.914.894 yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 100.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 154.914.894,-

2. P - 2 : : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 04 September 2019

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3, P-4 dan P-5 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK190981NK/5967/09/2019 tanggal 04-09-2019 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

6. P - 6 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 00157/Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama Kasturi;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Kasturi.

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan
8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 s/d P-8 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat I dan II, Tergugat III telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Kasturi luas 498 m² yang terletak di Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.
- b. Tergugat III telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I dan II wanprestasi,

9. P - 9 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I
10. P - 10 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat:

Bukti P-9 dan P-10 membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 07 Desember 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp. 254.914.894,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 100.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp 154.914.894,-

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan I No.006 KC-V/MKR/11
12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan II No.001 KC-V/MKR/12
13. P - 13 : copy dari asli Surat Peringatan III No.051 KC-V/MKR/12

Keterangan Singkat:

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-11 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat I dan II melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK190981NK/5967/09/2019 tanggal 04-09-2019;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK190981NK/5967/09/2019 tanggal 04-09-2019;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00157/Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama Kasturi dengan luas 498 m² (empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 06-08-2007 No 128/SLRJ/2007
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 254.914.894,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dengan bukti kepemilikan SHM No. 00157/Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama Kasturi dengan luas 498 m² berdasarkan Surat Ukur No. 128/SLRJ/2007, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN PKI



timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat III tidak hadir dipersidangan tetapi pada acara jawaban Tergugat III hadir di Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat selanjutnya membacakan surat gugatannya yang terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dipersidangan telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Saya, Tergugat pada perkara gugatan sederhana yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan register Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN PKI, dengan ini memberikan jawaban sebagai berikut :

Saya Tergugat atas hutang piutang kepada BRI menyatakan saat ini, apabila BRI menuntut kami seperti isi surat tuntutan kepada kami, saat ini kami masih mempunyai uang sebesar Rp 70.000.000 Karena saat ini kami belum bisa mengusahakan sisa hutang kami, dan saat ini kami masih ihtiar.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dipersidangan telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Saya, Tergugat pada perkara gugatan sederhana yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan register Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN PKI, dengan ini memberikan jawaban sebagai berikut :

Saya Tergugat atas hutang piutang kepada BRI menyatakan saat ini, apabila BRI menuntut kami seperti isi surat tuntutan kepada kami, saat ini kami masih mempunyai uang sebesar Rp 70.000.000 Karena saat ini kami belum bisa mengusahakan sisa hutang kami, dan saat ini kami masih ihtiar.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dipersidangan telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Saya, Tergugat pada perkara gugatan sederhana yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan register Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN PKI, dengan ini memberikan jawaban sebagai berikut :

Saya Tergugat atas hutang piutang kepada BRI menyatakan saat ini, apabila BRI menuntut kami seperti isi surat tuntutan kepada kami, saat ini kami masih

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang sebesar Rp 70.000.000 Karena saat ini kami belum bisa mengusahakan sisa hutang kami, dan saat ini kami masih ihtiar.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan SEMA 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK190981NK/5967/09/2019 tanggal 04-09-2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 04 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moh Carsan (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Maemonah (Tergugat II), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kasturi (Tergugat III), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat (SHM) No. 00157/Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan atas nama Kasturi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Kasturi, Rupiaah, tertanggal 4 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 4 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Asli dari print out Rekening Koran Pinjaman atas nama Muhammad Carsan (Tergugat I) selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Asli dari print out Payoff Pinjaman atas nama Muhammad Carsan (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan I No.006 KC-V/MKR/11, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan II No.001 KC-V/MKR/12, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan III No.051 KC-V/MKR/12, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti bertanda P – 3, P – 4, P – 5 merupakan surat bukti berupa

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN PKI



fotokopi dan tidak ditunjukkan aslinya, kemudian surat bukti bertanda P – 9 dan P – 10 merupakan bukti surat asli dari print out dan seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup atau dinazegelen sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari print out Rekening Koran Pinjaman atas nama Muhammad Carsan (Tergugat I) selanjutnya diberi tanda T1.2 – 1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T1,2-1 tersebut telah diberi materai yang cukup atau dinazegelen sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat III tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No:PK190981NK/5967/09/2019 tanggal 04 September 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan jawaban atas surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hanya mempunyai uang sebesar Rp 70.000.000, (tujuh

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN PKI



puluh juta rupiah) dan belum bisa mengusahakan sisa hutang dan saat ini masih ikhtiar;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang mendalihkan sesuatu atau guna menguatkan Hak menunjuk kepada sesuatu peristiwa maka kepada Penggugatlah sepatutnya dibebankan Pembuktian terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan kemudian kepada Para Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan dalil-dalil Bantahannya sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam Pembuktiannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13, yang mana bukti surat P-1, P-2, P-6, P-7, P-8, P-11, P-12, P-13 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-3, P-4 dan P-5, tidak dapat ditunjukkan aslinya, bukti P-9 dan P-10 asli dari print out semua bukti surat telah bermaterai cukup, sehingga semua bukti surat dapat bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dapat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 04 September 2019 dan jatuh tempo kredit tanggal 04 September 2020, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran pokok dan bunga dalam 1 kali angsuran masing-masing sebesar Rp123.698.400,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dapat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, dapat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang No:PK190981NK/5967/09/2019 tanggal 04 September 2019 dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6 dan P-7 dapat diketahui bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III sebagai penjamin telah menyerahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Kasturi (Tergugat III) Sertifikat (SHM) No. 00157 Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 dapat diketahui bahwa Tergugat III dengan mendapat persetujuan istrinya bernama Ripaah telah memberi

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan baik secara di bawah tangan atau dimuka umum melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 dan P-10 dapat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 07 Desember 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp254.914.894,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari: tunggakan pokok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan tunggakan bunga sebesar Rp154.914.894,00 (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11, P-12, dan P-13, dapat diketahui bahwa Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang pada pokoknya meminta supaya Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 1 ini maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terhadap suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Para Tergugat dapat dianggap sah menurut hukum, haruslah dengan melihat apakah ia telah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa pengertian sepakat adalah apabila para pihak telah sama-sama bersepakat untuk membuat suatu perjanjian tanpa adanya Paksaan dari orang lain (*Dwang*), atau bukan karena ada Kekhilafan (*Dwaling*), atau Penipuan (*Bedrog*).

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pengertian kecakapan adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri, artinya bukan orang-orang yang dikategorikan tidak cakap seperti: orang di bawah umur; orang di bawah pengampuan; dan orang perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (Vide Pasal 1320 dan 1330 KUHPerdara). Suatu hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan dalam suatu Perjanjian harus mengenai sesuatu hal atau sesuatu barang yang cukup jelas dan/atau tertentu. Sedangkan suatu sebab yang halal maksudnya adalah tujuan atau perbuatan yang harus dilakukan para pihak untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian itu, tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi Perjanjian Kredit sehingga dapat dinyatakan Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji / Wanprestasi dengan lalai dalam melakukan Pembayaran Angsuran Kredit maupun Melunasi Angsuran Kredit yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK190981NK/5967/09/2019 tanggal 04 September 2019, diketahui benar telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengikatkan diri dalam suatu surat perjanjian yang terhadap isi perjanjian-perjanjian dan pernyataan-pernyataan itu patut dipersangkakan telah dipahami dan juga disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan adanya pembubuhan tandatangan oleh Tergugat I dan Tergugat II sendiri pada masing-masing surat tersebut, dan ditandatangani pula oleh Penggugat. Sehingga jika memperhatikan bukti surat P-3 dan P-4, dari kesesuaian nomor induk kependudukan, alamat, dan data lainnya dapat ditarik persangkaan bahwa benar adalah fotokopi dari KTP milik Tergugat I dan Tergugat II, sekaligus pula dari bukti surat-surat tersebut diketahui ia merupakan orang yang termasuk dalam usia dewasa, tidak berada di bawah pengampuan, dan dalam keadaan sehat, serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sehingga syarat kesatu dan kedua tentang sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 dapat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 04 September 2019 dan jatuh tempo kredit tanggal 04 September 2020 dan Tergugat I, Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN PKI



sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat dipahami hal dan objek yang diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat telah jelas dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma kesusilaan yang berlaku di negara dan masyarakat, sebagaimana terpenuhi pula apa yang dipersyaratkan dalam syarat ketiga dan keempat mengenai sahnya suatu perjanjian. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi suatu perjanjian yang sah di antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan Hakim di atas bahwa Penggugat terbukti telah memberikan fasilitas pinjaman uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK190981NK/5967/09/2019 tanggal 04 September 2019, tersebut sah dan berkekuatan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang pada pokoknya agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian *perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal*;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut, maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggungjawabnya dan berhak untuk mendapatkan imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu di pertimbangkan adalah tentang “perbuatan wanprestasi / ingkar janji” yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun sebelumnya Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tentang pengertian “wanprestasi / ingkar janji”;

Menimbang, bahwa dari berbagai literatur tentang wanprestasi, maka seseorang dianggap telah melakukan wanprestasi dalam keadaan-keadaan berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat telah memenuhi kriteria wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 04 September 2019 dan jatuh tempo kredit tanggal 04 September 2020 yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK190981NK/5967/09/2019 tanggal 04 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 dan P-10 dapat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 07 Desember 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp254.914.894,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari: tunggakan pokok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan tunggakan bunga sebesar Rp154.914.894,00 (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran pinjaman maka Penggugat telah mengirimkan surat peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat, namun hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak pula menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana bukti surat P-11, P-12, dan P-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor:PK190981NK/5967/09/2019 tanggal 04 September 2019 sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00157/Desa Silirejo, Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan atas nama Kasturi dengan luas 498 m² berdasarkan surat ukur tanggal 06-08-2007 No.128/SLRJ/2007, Hakim berpendapat oleh karena selama pemeriksaan persidangan perkara aquo tidak pernah diletakkan sita jaminan atas obyek jaminan tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang pada pokoknya Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp.254.914.894,00 (dua ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00157/Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan atas nama Kasturi dengan luas 498 m² berdasarkan surat ukur No.128/SLRJ/2007 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai besaran sisa pinjaman yang harus dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 04 September 2019 dan jatuh tempo kredit tanggal 04 September 2020 yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK190981NK/5967/09/2019 tanggal 04 September 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pinjaman kepada Penggugat sampai dengan posisi tanggal 07 Desember 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp254.914.894,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari: tunggakan pokok sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan tunggakan bunga sebesar Rp154.914.894,00 (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), akan tetapi Hakim berpendapat bahwa sebagaimana bukti P-1, Tergugat I dan Tergugat II memperoleh pinjaman kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 1 % perbulan (Pasal 1),

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Surat Pengakuan Hutang ditandatangani yaitu tanggal 04 September 2019 dan jatuh tempo tanggal 04 September 2020 (Pasal 2 angka 1) dan pokok pinjaman dan bunganya harus dibayar kembali yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 kali angsuran sebesar Rp123.698.400,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) (Pasal 2 angka 2) sehingga setelah jatuh tempo atau Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi seharusnya Penggugat segera melakukan peringatan-peringatan atau teguran-teguran dan segera melakukan gugatan agar posisi hutang Tergugat I dan Tergugat II tidak membengkak seperti dalam perkara a quo dimana hutang bunga melebihi dari hutang pokok oleh karena itu Hakim dalam perkara a quo untuk memenuhi rasa keadilan berpendapat bahwa hutang yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ditentukan kembali sebagaimana dalam Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK190981NK5967/09/2019 tanggal 04 September 2019 dan bukti P-2 adalah sebesar Rp123.698.400,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga sudah sepatasnya apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar lunas seketika kepada Penggugat atas pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan permohonan Penggugat untuk dapat melelang agunan yang dijaminan Para Tergugat kepada Penggugat jika Para Tergugat tidak melunasi hutangnya yaitu tanah yang terletak di Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00157/Desa Silirejo, Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan atas nama Kasturi dengan luas 498 m² berdasarkan surat ukur tanggal 06-08-2007 No.128/SLRJ/2007, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk dapat melelang agunan yang dijaminan Para Tergugat kepada Penggugat jika Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya, Hakim berpendapat jika permintaan untuk dilakukan pelelangan terhadap agunan yang dijaminan Para Tergugat kepada Penggugat adalah suatu perbuatan hukum diluar kewenangan yang diatur dalam Gugatan Sederhana oleh karena permintaan Penggugat tersebut diajukan tersendiri permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk kemudian dilakukan lelang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu meskipun Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi, namun atas obyek tersebut tidak pula dibebani Hak Tanggungan, sehingga Hakim berpendapat petitum Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan angka 5 (lima) dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 yang pada pokoknya menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang oleh Hakim tidak dipertimbangkan, maka Hakim berpendapat oleh karena bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara *aquo* maka sudah sepatutnyalah bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka dalam hal ini Para Tergugat dipandang sebagai pihak yang kalah, untuk itu sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat (*vide*. Pasal 181 *H.I.R.*);

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK190981NK/5967/09/2019 tanggal 04

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019;

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK190981NK/5967/09/2019 tanggal 04 September 2019;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp123.698.400,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat sejumlah Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Jumat, tanggal 16 Februari 2024, oleh kami Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H. selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pkl tanggal 15 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Edy Nugroho, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta telah disampaikan dokumen elektronik salinan putusan tersebut kepada Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Edy Nugroho, S.H.

Ttd

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 128.000,00
PNBP	: Rp 40.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)